

**STUDI KERJASAMA ANTAR DAERAH : KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN
LINGGAMAS**

Oleh :
Anggita Hening Pradany, R. Slamet Santoso, Titik Djumiarti *)

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id
Email : anggitaheining@gmail.com

ABSTRAK

Adanya kebijakan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif yang saling menguntungkan menyangkut kepentingan lintas wilayah. Seperti kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pembangunan jembatan Linggamas. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan dan faktor pendukung kerjasama antara Pemerintah Purbalingga dan Pemerintah Banyumas dalam pembangunan jembatan Linggamas.

Berdasarkan penelitian, pelaksanaan kerjasama sudah sesuai dengan prinsip kerjasama antar daerah yaitu kemitraan sejajar, sinergis dan saling menguntungkan, berbasis kebutuhan, pelibatan dan kepemilikan, fleksibel, *legitimate* serta akuntabel dan transparan. Sedangkan prinsip efektif dan keberlanjutan belum sesuai. Hanya 4 faktor pendukung yang berjalan optimal yaitu komitmen pimpinan daerah, pengintegrasian dan harmonisasi, partisipatif, dan analisa kelembagaan, sedangkan 2 faktor lainnya yakni identifikasi kebutuhan dan *champion* belum optimal.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kerjasama maka perlu dilakukan perbaikan pada prinsip efektif dan keberlanjutan, sedangkan pada faktor pendukung yang perlu diperbaiki adalah identifikasi kebutuhan dan *champion*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu adanya pelembagaan kerjasama antar daerah.

Kata Kunci : Kerjasama antar daerah, jembatan Linggamas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya kebijakan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Sehingga untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif yang saling menguntungkan menyangkut kepentingan lintas wilayah.

Seperti misalnya kerjasama antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas dalam pembangunan jembatan Linggamas. Jembatan Linggamas menghubungkan antara desa Kedungbenda, Kecamatan Kemangkong, Purbalingga dengan desa Petir, Kecamatan Kalibagor, Banyumas.

Pada awalnya nama jembatan adalah MASLINGGA. Tetapi nama tersebut kurang cocok dan masyarakat juga sudah lebih mengenal istilah linggamas daripada Maslingga, sehingga akhirnya nama jembatan menjadi LINGGAMAS. Dalam masalah kecil tersebut terlihat adanya ego dari daerah. Salah satu daerah tetap ingin menonjolkan daerahnya.

Pada realisasi kerjasama pembangunan jembatan linggamas cukup memakan waktu yang lama antara munculnya ide dengan dilaksanakannya kegiatan. Bupati Mardjoko mengisahkan, ide pembangunan jembatan tersebut sebenarnya telah diutarakannya sejak 3 tahun lalu, tepatnya tahun 2009 saat Bupati Purbalingga, Drs Heru Sujatmoko MSi masih menjadi Wakil Bupati mendampingi Bupati Triono Budi Sasongko, namun baru terealisasi tahun 2012 ini. Perlu

waktu yang cukup lama untuk mendiskusikan hal-hal yang dibutuhkan hingga tercapainya kesepakatan bersama antara dua kabupaten, yaitu Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pada tahap pertama yaitu tahap persiapan, pada point pertama disebutkan yaitu pembentukan tim koordinasi kerjasama daerah. Tetapi dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang perubahan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor : 050 / 2568 – Nomor : 050/65/2011 tentang rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan kecamatan kemangkong kabupaten Purbalingga dengan Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Pada point ke empat menyebutkan “ bahwa guna keperluan pengelolaan dan pemeliharaan hasil pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang keanggotaannya berasal dari satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Kabupaten Banyumas”. Seharusnya Tim Koordinasi dibentuk sebelum adanya kesepakatan, dan merupakan tahap pertama dalam tata cara penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah sesuai dengan Permendagri No 22 tahun 2009. Sehingga disini terlihat dalam pelaksanaannya, kerjasama ini tidak mengikuti aturan yang berlaku. Walaupun akhirnya

kesepakatan tersebut telah direvisi sebagaimana seharusnya.

Menindak lanjuti kesepakatan Bersama, melalui Surat Bupati Banyumas tanggal 7 Mei 2011 Nomor 630/3415 telah diajukan permohonan anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah guna pembangunan Jembatan Linggamas melalui mekanisme hibah dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, mekanisme hibah tersebut tidak pas karena status jalan yang akan dibangun jembatan bukan merupakan kewenangan provinsi sehingga pelaksanaan pembangunan tetap dilakukan Pemerintah Daerah masing-masing.

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Studi Kerjasama Antar Daerah : Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Pembangunan Jembatan Linggamas**”.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan faktor pendukung kerjasama antara Purbalingga dan Banyumas dalam Pembangunan jembatan Linggamas.

C. Kajian Pustaka Manajemen Publik

Manajemen Publik menurut Wilson (dalam Hakim, 2011:146) mempunyai empat prinsip-prinsip dasar bagi studi administrasi publik

yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang, yaitu sebagai berikut :

- (1) Pemerintah sebagai latar utama organisasi.
- (2) Fungsi eksekutif sebagai fokus utama.
- (3) Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi.
- (4) Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik.

Ada juga pendekatan lain yang disampaikan oleh Henry Mintzberg (1996) (dalam Keban, 2008 : 104) yang dapat diamati pada administrasi pemerintahan. Menurut Mintzberg, selama ini telah berkembang beberapa model antara lain model mesin, *network*, kontrol kinerja, virtual dan kontrol normatif, yang pembedaannya dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh para manajer publik. Fungsi manajer dalam model *network* lebih diarahkan pada kemampuan melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mereka, dan tidak kaku untuk selalu mengikuti aturan atau tata tertib serta standard.

Dewasa ini terdapat kecenderungan baru dimana pemerintah dituntut untuk lebih menekankan *network* baik vertikal maupun horisontal. *Network* yang vertikal menekankan bagaimana hubungan dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan kepuasan pada kedua belah pihak (atas dan bawah), sedang

yang bersifat horizontal berkenaan dengan hubungan dengan masyarakat yaitu bagaimana melayani dan bekerjasama dengan masyarakat, LSM dan pihak-pihak swasta yang ada, agar mereka memperoleh kepuasan yang diharapkan.

Model *network* ini telah dikembangkan secara lebih intensif oleh S. Goldsmith dan W.D Eggers (2004) dalam buku mereka berjudul “*Governing by Network : The New Shape of the Public Sector*”. Mereka melihat bahwa dengan adanya hambatan birokrasi saat ini, semakin mampunya sektor swasta dan non pemerintah, perkembangan teknologi yang pesat, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, maka pemberian pelayanan publik dan pemecahan masalah publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada baik secara horisontal maupun vertikal. Hal ini tentu akan mendorong fleksibilitas, desentralisasi dan inovasi melalui pelibatan banyak pihak, sementara pemerintah dapat lebih konsentrasi pada pengembangan misi utamanya.

Kerjasama Antar Daerah

Menurut Patterson (2008) kerjasama antar pemerintah daerah (*intergovernmental cooperation*) didefinisikan sebagai *an arrangement between two common goals, providing a service or solving a mutual problem*.

Menurut Pratikno (2007 : 70-75) pengelolaan dan pengembangan kerjasama daerah, seharusnya diletakkan di atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Kemitraan sejajar (*equal patnership*)

- b. Sinergis dan Saling menguntungkan
- c. Berbasis Kebutuhan (*Need-Based*)
- d. Pelibatan dan pemilikan (*Engagement and Ownership*)
- e. *Fleksibel*
- f. *Legitimate*
- g. Efektif
- h. Akuntabel & Transparan
- i. Berkelanjutan

Menurut Sanctyeka dalam (Brodjonegoro, Bambang P.S dkk, 2009 : 147-149), faktor-faktor yang mendukung sebuah kerjasama antar daerah yaitu :

1. Komitmen pimpinan daerah.
2. Identifikasi kebutuhan.
3. Pengintegrasian dan harmonisasi.
4. Partisipatif
5. Analisa kelembagaan atau model kelembagaan.
6. *Champion*.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif atau disebut dengan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* yaitu penulis memiliki pertimbangan untuk memilih informan mana yang akan dimintai keterangannya untuk penelitian di lapangan sesuai dengan karakteristik informan.

Jenis data yang digunakan adalah berupa kata-kata atau tindakan diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada para informan dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber tertulis didapatkan dari studi dokumentasi yang diambil dari catatan-catatan, arsip, maupun teori yang diambil dari buku maupun internet berkaitan

dengan kerjasama pembangunan jembatan Linggamas.

Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh, kemudian data dipilah, dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan Faktor Pendukung Kerjasama antara Pemerintah Purbalingga dan Pemerintah Banyumas dalam Pembangunan Jembatan Linggamas

1. Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Jembatan Linggamas

a. Kemitraan sejajar

Dalam sebuah kerjasama, interaksi dari pihak-pihak yang terlibat harus didasarkan pada posisi yang setara (*equity*), demikian pula dengan manfaat (*gain*) yang diperoleh (Pratikno, 2007 : 70). Di dalam penelitian ini pelaksanaan kerjasama memenuhi prinsip kemitraan sejajar. Bisa dilihat dari pembiayaan yang setara antara Purbalingga dan Banyumas, pembagian tugas pembangunan yang setara, kemudian manfaat yang diterima oleh masing-masing pihak juga setara dan saling berpengaruh.

b. Sinergis dan saling menguntungkan.

Menurut Permendagri No 69 Tahun 2007 mengenai prinsip-prinsip kerjasama antar daerah,

prinsip sinergi yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Purbalingga dan Pemerintah Banyumas adalah dengan cara musyawarah dengan masyarakat setempat sampai dengan terjadinya kesepakatan kerjasama. Sedangkan prinsip saling menguntungkan menurut Permendagri No 69 Tahun 2007 yaitu pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dimana manfaat yang diperoleh saling berpengaruh, jika salah satu daerah maju maka berpengaruh terhadap daerah yang satunya juga akan maju. Dengan dibangunnya jembatan Linggamas, masyarakat Purbalingga khususnya bagian selatan mobilitasnya menjadi lebih baik, berdampak juga terhadap perekonomiannya. Kemudian masyarakat Purbalingga dapat berbelanja ke Sokaraja(Banyumas) ataupun menjual hasil bumi. Secara tidak langsung akan saling mempengaruhi ekonomi masing-masing daerah.

c. Berbasis kebutuhan (*need-based*).

Jenis kepentingan para pihak tidak mungkin mempunyai kepentingan yang sepenuhnya sama, maka kejelasan transaksi atau *take and give* merupakan substansi konsesus yang harus dibuat (Pratikno, 2007 : 71).

Take yang didapat masing-masing daerah hampir sama, yaitu manfaat dari pembangunan jembatan tersebut. Sedangkan *give* yang diberikan berupa masukan-masukan yang diberikan ketika rapat dalam membuat suatu keputusan dalam rangka kerjasama.

d. Pelibatan dan kepemilikan (*Engagement and ownership*).

Keterlibatan disini dilihat sebagai bentuk pendalaman partisipasi yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa *stakeholders* di daerah akan merasa turut memiliki kehadiran bangunan-bangunan kerjasama yang dibentuk. (Pratikno, 2007 : 71).

Masyarakat berpartisipasi dalam bentuk dukungan dalam pembebasan lahan. Kemudian dari *stakeholder* terkait yaitu dari Pemerintah Purbalingga dan Pemerintah Banyumas juga sangat mendukung adanya kerjasama ini.

e. Fleksibel.

Menurut Pratikno (2011 : 73) mengatakan bahwa bentuk kerjasama sebaiknya bersifat fleksibel sehingga peluang perubahan selalu terbuka dalam perjalanan kerjasama. Namun demikian, fleksibilitas ini harus tetap mengedepankan kepatuhan kepada kesepakatan dan keberlanjutan kerjasama.

Masing-masing pihak mematuhi aturan atau kesepakatan yang telah dibuat.

f. *Legitimate*.

Permendagri No 69 Tahun 2007, pasal 7 mengatakan bahwa kepastian hukum yaitu kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak

yang melakukan kerjasama antar daerah.

Aturan tersebut adalah UU 32 tahun 2004, UU 38 tentang jalan, UU 26 tentang tata ruang, PP 58 tentang pengelolaan keuangan daerah, PP 41 tentang jalan, PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, PP 50 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama antar daerah, Permendagri 22 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerah. Tentu saja ada Perda tata ruang provinsi no 6 tahun 2010 dan Perda Kabupaten Purbalingga No 5 tahun 2011. Kemudian adanya kesepakatan bersama yang dilanjutkan dengan adanya surat perjanjian (*MOU*) membuat kerjasama yang dilaksanakan juga semakin kuat kepastian hukumnya.

g. Efektif

Ada 7 indikator yang menjadi ukuran efektifitas pengelolaan kerjasama yaitu transparansi, kekokohan dan keluwesan, perubahan aturan, kapasitas pemerintah, distribusi kekuasaan, tingkat ketergantungan dan ide intelektual.” (Robert Arganof dalam Pratikno, 2011 : 62-65).

1. Transparansi dalam hal kepatuhan anggota kerjasama atas aturan yaitu anggota mematuhi aturan-aturan yang berlaku .

2. kerjasama ini juga kokoh karena mempunyai aturan tertulis yang berisi hak dan kewajiban serta regulasi atau payung hukum yang mengatur kerjasama antar daerah.

3. Terjadi perubahan aturan tetapi tidak mencederai dari perjanjian kerjasama yang sudah ada.
 4. Kapasitas pemerintah dalam implementasi aturan, baik dari Purbalingga maupun Banyumas tidak terjadi masalah.
 5. Distribusi kekuasaan yang ada dalam kerjasama masing-masing daerah mempunyai kewenangan kekuasaan yang sama.
 6. Ide intelektual (*Intellectual Order*), idenya muncul dari kedua Bupati.
 7. Namun pada kerjasama ini tidak ada tingkat ketergantungan anggota.
- h. Akuntabel & transparan.
- Akuntabilitas dan Transparansi sebuah kerjasama tidak hanya dalam penggunaan dana tetapi juga dalam implementasi kesepakatan” (Pratikno, 2011 : 74).
- Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana di dalam kerjasama pembangunan jembatan linggamas masing-masing pihak. Total dari kedua daerah kurang lebih 45 M dalam 2 tahun anggaran kemudian ada bantuan dari Provinsi sebesar 2,5 M masing-masing daerah. Dari segi implementasi kesepakatan berjalan sesuai yang disepakati oleh dua daerah, tidak ada yang menyalahi isi dari kesepakatan. Hanya pada saat tahun 2012 terjadi perubahan isi kesepakatan, tetapi tidak begitu merubah “substansinya” Implementasi kesepakatan berjalan sesuai yang disepakati oleh dua daerah.
- i. Keberlanjutan.
- Untuk menjamin keberlanjutan tersebut, pelembagaan sebuah kerjasama antar daerah dan simpul lembaga-lembaga kerjasama antar daerah merupakan konsep kunci yang harus diaplikasikan.” (Pratikno, 2011 : 75).
- Pelembagaan kerjasama ini tidak ada, hanya teknis yang melaksanakan. Yaitu DPU Purbalingga dan Dinas SDABM Banyumas. Di dalam pelaksanaan kerjasama yang ada hanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Purbalingga dengan Pemerintah Banyumas dalam pembangunan jembatan Linggamas.
- Faktor yang mendukung kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Banyumas dalam pembangunan jembatan Linggamas :
1. Komitmen Pimpinan Daerah
- Komitmen pemimpin adalah bagaimana pemimpin menjalankan peranannya untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Peranan berarti menjawab apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.” (Rostyaningsih dan Djumiarti, 2012 : 9).
- Dalam pelaksanaan kerjasama antara Purbalingga dengan Banyumas pimpinan daerah sangat mendukung adanya kerjasama ini, baik dari peran pemimpin dalam mengawasi dan mengendalikan proyek kerjasama, peran pemimpin dalam manajemen informasi dan peran

pemimpin dalam pembuatan keputusan. Peran pemimpin daerah dapat mendukung adanya efektivitas kerjasama.

2. Identifikasi Kebutuhan

Ada 3 (tiga) aspek yang diidentifikasi dalam kebutuhan kerjasama, yaitu kebijakan, organisasi dan SDM (sumber daya manusia). (Santyeke

Kebijakan yang mengatur kerjasama antara Purbalingga dengan Banyumas dalam pembangunan jembatan linggamas adalah UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.

Organisasi yang mengatur kerjasama antara Purbalingga dengan Banyumas dalam pembangunan jembatan linggamas tidak ada organisasi yang secara khusus mengatur kerjasama ini, hanya ada tata pemerintahan yang mengatur kerjasama di masing-masing daerah.

SDM (sumber daya manusia) yang terlibat dalam kerjasama

adalah tenaga ahli pelaksana, tenaga ahli konsultan pengawas, SKPD DPU Purbalingga dan SKPD Dinas SDABM Banyumas. Jadi hampir semua yang berkaitan dengan struktur organisasi pekerjaan yang di lapangan itu semua terlibat.

Adanya identifikasi kebutuhan dalam kerjasama dapat mendukung efektivitas kerjasama seperti undang-undang yang mengatur kerjasama dalam hal kekokohan dan keluwesan sebuah kerjasama dan sumber daya manusia yang terlibat sesuai dengan kapasitas pemerintah yang dibutuhkan.

3. Pengintegrasian dan harmonisasi

Mengintegrasikan serta mengharmonisasikan kebutuhan isu atau sektor yang akan dikerjasamakan kedalam sistem perencanaan daerah yang telah ada atau yang akan dibuat dapat diketahui bahwa pada saat analisis isu prioritas kedua belah pihak harus tahu manfaat yang didapatkan jika terjadi sebuah kerjasama pembangunana jembatan linggamas. Masing-masing pihak syarat akan kepentingan masing-masing. Selanjutnya jika sudah sepakat maka dimasukkan ke dalam RPJMD masing-masing daerah. Dengan dimasukkannya kerjasama ke dalam RPJMD maka diharapkan kerjasama akan berkelanjutan.

4. Partisipatif

Disini partisipatif dimaksudkan melibatkan multi *stakeholder* untuk berpartisipasi di dalam setiap proses, baik pada tahap perencanaan, pengambilan

keputusan, pelaksanaan program, serta pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja sama tersebut. Tim pengawas berasal dari pihak ketiga, karena ini adalah proyek pembangunan sehingga tim pengawas berasal dari konsultan. Keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat juga sudah terlihat.

5. Analisa kelembagaan atau model kelembagaan

Untuk menganalisa format kelembagaan ada beberapa karakteristik kelembagaan yaitu pola pengelolaan kerjasama antar daerah, struktur organisasi dan sumber pendanaan.

Pengelolaan oleh Pemerintah daerah (*public sector*). Jadi yang melaksanakan kerjasama adalah dinas atau SKPD teknis yang terkait.

Kewenangan dan struktur di masing-masing daerah, tidak ada kewenangan sentral atau pada satu orang. Bersifat koordinasi antar pihak yang bekerjasama.

Sumber pendanaan berasal dari anggota, yaitu APBD Purbalingga dan APBD Banyumas. Kemudian ada bantuan dari Provinsi juga sebesar 2,5 M masing-masing daerah.

Adanya analisa kelembagaan sehingga dapat mendukung adanya efektivitas kerjasama pada struktur organisasi dalam hal distribusi kekuasaan yang tidak timpang dan sumber pendanaan yang jelas sehingga dapat diketahui kerjasama tersebut akuntabel dan transparan.

6. *Champion*

Elemen yang dianggap sebagai aktor kunci adalah Pemerintah daerah kab/kota, pemerintah provinsi, Peran Pemerintah daerah, Pemerintah pusat serta pihak ketiga yang memiliki komitmen seperti masyarakat setempat. Peran pemerintah daerah, dari eksekutif dan legislatif sama-sama mendukung. Eksekutif seperti Bappeda yang mengawal dari awalnya perencanaan sampai dengan selesai, kemudian dari legislatif juga mendukung dengan persetujuan usulan anggaran dari APBD serta aturan yang mengikat kerjasama antar daerah.

Peran pemerintah provinsi, yaitu bakorwil memfasilitasi PP 50/2007 kepada kab/kota di wilayahnya mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama antar daerah, serta memfasilitasi musrenbangreg.

Peran Pemerintah Nasional belum terlihat dalam membuat peraturan tentang kerjasama antar daerah karena tidak ada pembaruan.

Adanya peran dari Pemerintah daerah dan Provinsi menunjukkan bahwa adanya proses pelibatan dari pihak-pihak yang bersangkutan sebagai bentuk partisipasi mereka.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pembangunan jembatan linggamas telah memenuhi 7

prinsip yaitu kemitraan sejajar; sinergis dan saling menguntungkan; berbasis kebutuhan; pelibatan dan kepemilikan; fleksibel; *legitimate* dan Akuntabel dan transparan. Dua prinsip selanjutnya yaitu efektif dan berkelanjutan pada masih belum terpenuhi.

Prinsip efektifitas kerjasama pada pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pembangunan jembatan Linggamas belum ada tingkat ketergantungan antar anggota, sedangkan prinsip keberkelanjutan pada pelaksanaan kerjasama belum ada pelembagaan kerjasama.

Sudah 4 faktor yang mendukung adanya kerjasama antar daerah yaitu komitmen pemimpin daerah, pengintegrasian dan harmonisasi, partisipatif dan Analisa kelembagaan. Keempat faktor ini sudah tersedia dalam kerjasama pembangunan jembatan Linggamas. Untuk identifikasi kebutuhan dan *champion* belum tersedia untuk mendukung adanya kerjasama pembangunan jembatan Linggamas.

2. Saran

Menumbuhkan tingkat ketergantungan yang sebelumnya tidak ada sama sekali diantara keduanya, dengan cara pihak atau anggota kerjasama melakukan aksi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anggota lainnya kaitannya dengan efektifitas kerjasama.

a. Kemudian pelembagaan kerjasama antar daerah di

Purbalingga maupun Banyumas, ini kaitannya dengan prinsip keberlanjutan dan untuk mendukung adanya kerjasama dalam faktor identifikasi kebutuhan. Kemudian kaitannya dengan *champion* supaya Pemerintah Nasional untuk memperbaharui aturan-aturan yang mengatur kerjasama dan mengkajinya lagi. Ini merupakan sebuah bentuk partisipasi atau keterlibatan Pemerintah Nasional dalam kerjasama antar daerah. Dengan adanya pembaruan aturan diharapkan tidak terjadi tumpang tindih aturan dan ketidaktahuan tentang aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Brodjonegoro, Bambang PS dkk. 2009. *Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi*. Jakarta : Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Hakim, EM. Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. (2nd ed). Yogyakarta : Gava Media.
- Patterson, D.A. 2008. *Intergovernmental Cooperation*. Albany, NY: New York State Department of State Division of Local Government Services.

Pratikno (eds). 2007. ***Kerjasama Antar Daerah, Kompleksitas dan Tawaran Kelembagaan.***
Yogyakarta : UGM

Rostyaningsih, Dewi dan Titik Djumiarti. 2010. ***Komitmen Pemimpin dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Laporan Penelitian.***
Universitas Diponegoro.

Peraturan :

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan